



Saksi Cokot Sekkab Tabanan

Dalam Korupsi CPNS DKP

DENPASAR - Sidang kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengangkatan 113 CPNS Tabanan tahun 2013 lalu dengan terdakwa Gede Jagrem (mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan, Red) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin (3/11). Dalam sidang tersebut, nama Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Kepala BKD Made Yasa, dan Kepala DKP Tabanan IGN Supanji (kini kepala BPMPD, Red) ikut dicokot. Mereka disebut-sebut ikut terlibat.

► *Baca Saksi... Hal 31*

Modus Pemerasan CPNS DKP Tabanan

Di Ruang Jagrem

Jagrem:

Ajik (IGM Sedana) lulus jadi PNS 100 persen, tapi harus bayar Rp 60 juta.

Sedana:

Di TV tidak bayar untuk pengangkatan dari CPNS (80 persen) menjadi PNS (100 persen).

Jagrem:

Tidak ada orang yang jujur di bumi ini. Termasuk Ajik.

Di Rumah Jabatan Bupati Tabanan

Sedana:

Kerja 10 tahun di DKP, gak bakal terkumpul uang Rp 60 juta, Pak.

Sekda:

Seharusnya ada solusi

Kepala BKD:

Tolong, Jik (Ajik: Bapak, Red) biar masalah ini gak ramai lagi.

Jagrem:

(Sedana itu) orang stress. Susah diatur.

Catatan: Dalam pertemuan di Rumjab Bupati Tabanan hadir Sekda Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Kepala BKD Made Yasa, dan Kepala DKP Tabanan IGN Supanji (kini kepala BPMPD, Red), dan Jagrem sendiri.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 4 Mar 2015

Hal : 21



Jagrem: Ada Benar dan Salah

■ SAKSI...

Sambungan dari hal 21

Sidang yang diketuai majelis I Gede Hariyadi dengan anggota Ahmad Petensili dan Sumali, pihak jaksa membawa 18 saksi. Namun, karena kesorean, hanya tujuh saksi yang memberikan kesaksian, dan sisanya ditunda untuk sidang pekan depan.

Saksi IGM Sedana di hadapan majelis hakim menjelaskan, setelah ada pengumuman nama-nama yang lolos CPNS 100 persen (PNS), dia dipanggil ke ruangan Gede Jagrem. Di sana, Jagrem menjelaskan bahwa Sedana dinyatakan lulus, tapi harus melengkapi administrasi Rp 60 juta. Namun, Sedana menjawab bahwa di TV tidak bayar untuk pengangkatan dari CPNS (80 persen) menjadi PNS (100 persen).

"Lalu, Pak Jagrem bilang tidak ada orang yang jujur di bumi ini. Termasuk *Ajik* (Bapak, Red)," kata Sedana menirukan ucapan Jagrem yang kini sebagai Kabid di Disnakertrans Tabanan.

Karena dipaksa membayar Rp 60 juta, Sedana pun melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI Perwakilan Bali. Setelah Ombudsman turun, dia pun dipanggil ke rumah jabatan bupati Tabanan. Di pertemuan itu, ada Sekkab Wirna, Kepala BKD Yasa, dan

lum membayar, Sekdis pun memanggil mereka di kantor DKP Tabanan. Supanji disebutkan memimpin pertemuan itu. "Pak Kadis bilang 20-an orang yang belum dapat SK, masih dibicarakan lagi, dihitung lagi, berapa nilai yang akan dihabiskan untuk biaya administrasi," bebernya.

Jagrem. Pada kesempatan itu Sedana curhat kepada Sekkab.

"Saya bilang ke Pak Sekkab, "Kerja 10 tahun di DKP, *gak* bakal terkumpul uang Rp 60 juta, Pak". Dijawab Pak Sekkab, "Seharusnya ada solusi". Lalu, kepala BKD bilang, "Tolong, Jik, biar masalah ini *gak* ramai lagi," bebernya. "Menarik ini, ada Sekkab, kepala BKD. Terus, solusinya apa?" tanya hakim Petensili. "*Nggak*, ada solusi, Pak," jawab Sedana.

Menurut jaksa kepada hakim, kedua pejabat teras di Tabanan itu sudah diperiksa dan keterangannya sudah ada di BAP. Sehingga keduanya akan dihadirkan juga dalam sidang-sidang berikutnya.

Dalam kesaksiannya, Sedana juga menjelaskan bahwa Jagrem pada pertemuan di rumah jabatan bupati itu menyebutnya sebagai orang stres dan susah diatur. Karena tidak ada solusi apa pun atas masalah pemerasan Rp 60 juta untuk mendapat SK PNS, Sedana ngotot tidak mau membayar Rp 60 juta. Belakangan, kasus yang sudah masuk ke Ombudsman Perwakilan Bali pun membuat Jagrem keder. Buktinya, dia mulai melobi Sedana dengan menitipkan map berisi surat pernyataan agar Sedana mencabut laporannya ke Ombudsman.

Atas keterangan saksi ini, Jagrem yang didampingi kuasa hukumnya Agus Gunawan Putra dkk, menyebut ada yang benar dan ada pula yang salah. Yang salah, dianggot tidak memanggil untuk membayar Rp 60 juta per orang. Dia juga mengaku tidak memaksa Sedana untuk membuat surat pernyataan mencabut laporannya ke Ombudsman.

Map ini dititipkan kepada anak buahnya Ketut Danu Artana (jadi saksi kemarin, Red). Dari contoh surat pernyataan yang dibuat Jagrem, itu Sedana diminta menyalin di mana isi pernyataan Sedana yang menyatakan bahwa laporan ke Ombudsman adalah tidak benar. Untuk mempermudah dalam mempengaruhi Sedana, Klian Dinas I Nengah Sudarpa diminta ikut membantu. Kebetulan Sudarpa, Danu, dan Sedana masih satu banjar dinas yakni Banjar Dinas Bongan Jawa Kawan, Desa Bongan, Tabanan. Alhasil, Sedana dipanggil ke rumah klian dinas dan membicarakan masalah surat pernyataan pencabutan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Bali. "Namun, saya menolak. Itu sampai malam, saya *nggak* mau menandatangani," aku Sedana.

Karena Sedana tetap pada pendirian, malamnya Jagrem menelepon dan menjanjikan Sedana SK PNS dan tidak perlu membayar Rp 60 juta, dengan syarat membuat surat pernyataan untuk mencabut laporan ke Ombudsman sebelumnya.

Tak cukup di sana, saksi Sedana juga mencokot mantan Kepala DKP IGN Supanji. Disebutkan, ketika masih ada sekitar 20-an orang yang be-

Empat saksi lainnya yang dihadirkan kemarin adalah yang DP3-nya (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) diganjal Jagrem dengan nilai kecil, di antaranya Mariyasa, IG Nyoman Artajaya Negara, dan Dusak. Mereka ditekan untuk membayar biaya administrasi Rp 60 juta per orang kalau mau nilainya di DP3 dinaikkan untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS. Mereka ngotot tidak mau membayar karena mengaku tidak pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. (yor/yes)

Edisi : Rabu, 4 NOV 2015

Hal : 31